

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Kamis... tanggal 31 Agustus 2023..... Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 30 Agustus 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ali Murtado bin Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Tegal, 05 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dukuh Bleki, RT. 05/RW. 04, Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Handayani binti Sugiyono sebagai Penggugat;
melawan
Ali Murtado bin Sutrisno sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 30 Agustus 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Ali Murtado bin Sutrisno) terhadap Penggugat (Sri Handayani binti Sugiyono);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Ikha Julia Andhonowarih binti Ali Murtado, lahir 27 Juli 2010;
 - 4.2 Ahza Danish bin Ali Murtado, lahir 14 April 2015;Dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

ReAKSi
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

RIKUSI
bangga melayani

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



DWI HASTUTI, S. Kom

ReAKSi
Relas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

